

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Keuangan Desa dan Pengelolaannya

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Terkait dengan aspek realisasi keuangan desa maka pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan APBDesa. Siklus pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk membuat laporan dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran yang berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto, 2017). Keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa yaitu:

- a. Pemerintah desa bukanlah satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, namun masyarakat desa harus dilibatkan

dalam pengelolaan keuangan desa artinya masyarakat harus melihat secara transparan dalam mengetahui keuangan desa dan ikut serta dalam perencanaan APBDes.

- b. Dalam pengelolaan keuangan desa dibidang Pemerintahan, keuangan desa tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar gaji bagi aparat desa saja namun harus digunakan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.
- c. Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang bahwa di bidang masyarakatan juga harus diprioritaskan dalam program dan kegiatan desa serta diberi anggaran yang cukup.

Keuangan desa dilihat ruang lingkup pengelolaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi asas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat administrative maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, berikut penjelasannya.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan proses penyusunan dan pengumpulan program yang akan dilaksanakan. Dalam proses pengumpulan informasi dapat memastikan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Untuk persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu program yaitu membuat rencana tentang apa yang akan diprioritaskan dan dilaksanakan, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melaksanakannya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses yang terus menerus memerlukan implementasi setelah suatu rencana sudah ditetapkan (Handoko, 2003:78).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan tentang mekanisme perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.

4. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati /walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
5. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Apabila Bupati/Walikota mengatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.

9. Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Kepala desa membatalkan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sukses dan efisien maka organisasi perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang akan melaksanakannya. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi serta memiliki sumber daya-sumber daya dalam lingkungan yang melingkupinya (Handoko, 2003: 167). Ada dua langkah dalam proses pengorganisasian yaitu menguraikan semua pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kapasitas kerja dan mengordinasikan pekerjaan untuk menyatukan organisasi.

Menurut (Sujarweni, 2015:19) ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, antara lain:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota .
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi sekretaris kepala desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dana dari rekening kas desa harus ditangani secara administratif oleh bendahara desa sebagai bagian dari prosedur pengelolaan keuangan desa hal ini digunakan untuk meng-efektifkan proses pengendalian atau pengawasan. Penatausahaan adalah salah satu cara kepala desa dapat mengawasi seluruh operasional lapangan secara administratif. Kepala desa dapat mengevaluasi keselarasan antara anggaran yang diantisipasi dengan hasil kerja bendahara melalui administrasi yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam memanfaatkan dana desa.

Bendahara desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu melalui:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas seperti transaksi bank, kesalahan pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran kas secara kredit. Buku kas umum juga dapat disebut sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas umum dan buku kas pembantu pajak bekerja sama dalam hal penerimaan dan pengeluaran pajak.

3. Buku bank

Buku bank berguna untuk buku kas umum dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang melibatkan uang bank.

- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah di bawahnya dalam mengawasi keuangan desa. Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat mencapai tujuan-tujuan organisasi dan manajemen (Handoko, 2003:359). Langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), menetapkan ukuran pelaksanaan, mengukur cara pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya, menghitung perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan evaluasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib dilakukan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota .
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pengelolaan atau manajemen adalah kegiatan bekerjasama dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasional melalui fungsi *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*, (Pasolong,2012:58). Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sebagai suatu proses dan cara tindakan dalam mengelola kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, baik dalam merumuskan pelaksana maupun mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharsihim dalam Valiandani (2017:42) pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyiapan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Disisi lain, pengelolaan adalah bagian substantif dari pengelolaan. Definisi diatas memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengatur dan menggunakan setiap aspek organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut (Henry Fayol dalam Pasolong, 2012; 58) Fungsi pengelolaan yaitu *planning, organzing, commanding, coordinating, controlling*.

Sedangkan menurut G.R Terry (1958), fungsi pengelolaan terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling*, dan masih banyak pendapat mengenai fungsi pengelolaan atau manajemen yang terdapat kesamaan mendasar dari fungsi-fungsi tersebut (Handoko 2003:23).

2.2 Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefenisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfer langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagian besar didanai oleh dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur setiap desa diwajibkan untuk menetapkan anggaran perencanaan dalam mendanai program pemberdayaan dan pem-

bangunan. Ini adalah sebagian dari kewenangan desa yang sebenarnya dalam mengelola dana masyarakat.

Pengelolaan dana desa diperlukan pengawasan secara khusus. Hal ini karena, sebagai lembaga pemerintahan tingkat terendah di Indonesia, pemerintahan desa jarang menerima dana dari pemerintah pusat. Untuk mendukung dan memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa maka kelompok petugas yang biasa dikenal dengan “Satgas Desa” ini dibentuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tanggung jawab satgas desa adalah membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan, seperti pengelolaan keuangan desa, agar dapat meminimalisir kondisi pengelolaan dana desa, Kementerian PDDT juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada pengelola mengenai penyelewengan dana desa.

Dana desa mempunyai potensi untuk meningkatkan aspek perekonomian dan pembangunan. Anggaran dana desa dapat mempercepat penyaluran atau akses didesa, sehingga mengatasi permasalahan yang mungkin memerlukan waktu untuk diselesaikan. Terutama berlaku dalam pembangunan infrastruktur publik karena distribusi anggaran dilakukan secara merata dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didesa.

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pengembangan pos kesehatan desa, polindes dan lain-lain.
- b. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa yang meliputi jalan desa, usaha tani, sanitasi lingkungan dan lain sebagainya.
- c. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

2.3 Stunting, Penyebab Stunting dan Penanganannya

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Serta *stunting* adalah gangguan atau kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada

bayi yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang menetap sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan.

Penyebab dari *stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi *stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Berikut ini penyebab *stunting* antara lain:

a. Gizi Buruk Saat Hamil

Penyebab *stunting* pada anak umumnya terkait dengan status gizi ibu hamil yang buruk sehingga gizi yang didapat janin dalam kandungan tidak mencukupi. Kekurangan gizi inilah yang akan menghambat pertumbuhan janin dan bisa terus berlanjut setelah kelahiran dan menjadi penyebab *stunting* pada anak.

b. Anemia Pada Masa Kehamilan

Anemia defisiensi besi adalah kondisi yang serius yang disebabkan bumil kekurangan zat besi. Tubuh ibu hamil membutuhkan zat besi untuk membuat lebih banyak darah guna memasuk oksigen ke janin. Kekurangan zat besi dapat membuat pertumbuhan janin dalam kandungan bisa terhambat sehingga meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau lahir dengan berat badan lahir rendah.

c. Tidak Mendapat ASI Eksklusif

Salah satu penyebab *stunting* pada anak adalah anak tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Bagi bayi baru lahir hingga usia 6 bulan, ASI mengandung zat gizi yang lengkap dan mudah diserap tubuh sehingga tidak

mengganggu fungsi ginjalnya yang masih lemah. ASI juga mengandung sel darah putih yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya.

d. Anak Kurang Nutrisi Saat MPASI

Cara pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang keliru juga menjadi salah satu penyebab *stunting* pada anak. Salah satu zat gizi yang biasanya kurang pada MPASI adalah protein hewani, seperti daging merah, daging ayam, ikan dan telur.

e. Tidak Mematuhi Jadwal Imunisasi

Imunisasi bagi anak bermanfaat untuk membangun kekebalan tubuh yang optimal demi melindungi bayi dari berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Anak-anak yang tidak mendapat imunisasi akan berisiko terserang penyakit berbahaya dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Ini yang membuat mereka sering sakit dan pertumbuhannya tidak optimal sehingga terancam *stunting*.

f. Bayi Prematur

Angka kelahiran bayi prematur masih sangat tinggi di Indonesia. Kondisi ini tentu tidak diharapkan karena kelahiran prematur meningkatkan bayi menderita *stunting*.

Pemerintah desa wajib menjadikan pembangunan di desa masing-masing sebagai prioritas utama berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Khususnya terkait dengan kemajuan kesehatan di desa-desa dengan permasalahan yang masih ada di

setiap desa. *Stunting* menjadi masalah kesehatan yang masih terus memprihatinkan. Pemanfaatan dana desa untuk penanganan *stunting* dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan *stunting* oleh kader pemberdayaan di desa, selanjutnya lewat rembuk *stunting* desa.

Seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan *stunting* termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terkait. Dukungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) dalam upaya penanganan *stunting* antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan rehabilitasi posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adelia Kasmawati, Nur Laila Yuliani (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Yang Mempengaruhinya	Kuantitatif	Kompetensi aparatur desa dan implementasi aplikasi siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Rafika Gina Setiawan, Sri Rahayu, Rahayu Rahayu, Iskandar Sam (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Pinggir Air dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik.
3.	Devi Ardiani, Dedy Wijaya Kusuma, Nanda Widaninggar (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember	Kualitatif	Tahap pelaksanaan dana desa di Desa Umbulsari sudah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi dan transparansi. Untuk tahap pelaksanaan

				dana desa sudah melaksanakan penerapan prinsip partisipasi, transparansi serta akuntabilitas. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban dana desa sudah melaksanakan penerapan prinsip akuntabilitas.
4.	Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi, Bambang Ismanto (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif	Kaur keuangan desa bendungan telah menerapkan 5 prinsip yang direkomendasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu, transparansi, pengendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.
5.	Lusiani Priany Aliman (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur	Kualitatif	Sistem perencanaan akuntabilitas dan bimbingan atau pengawasan telah dilaksanakan dengan baik.
6.	Silpia Rama Febi (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan	Kualitatif	Dengan melakukan program-program yang telah diterapkan dari 30 orang

		<i>Stunting</i> (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan		penderita <i>stunting</i> menjadi 12 orang pada tahun 2017 dan masyarakat sudah mengerti gaya hidup sehat.
7.	Roswita Nelsis Mimpung (2022)	Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanganan <i>Stunting</i> Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang	Deskriptif Kualitatif	Dalam penelitian ini mengatakan bahwa pengalokasian dana desa yang semakin meningkat tidak disertai dengan efektivitas pemanfaatan dana untuk menurunkan tingkat <i>stunting</i> di Desa Oeltua.
8.	Fahzira Erina (2021)	Implementasi Kebijakan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kampar	Deskriptif Kualitatif	Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek komunikasi sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
9.	Sri Hajjah (2019)	Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan <i>Stunting</i> Di Desa Secanggung Kabupaten Langkat	Kualitatif	Implementasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah bupati langkat nomor 10 tahun 2018 tentang

				penurunan <i>stunting</i> , tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengenal bagaimana cara penurunan angka <i>stunting</i> .
10.	Roza Alfi (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Kualitatif	Pengelolaan dana desa secara teknis sudah baik tetapi dalam hal pelaporan masih kurang baik dikarenakan masih adanya pegawai desa yang bermalasan didalam pekerjaan menyebabkan kelambatan didalam pembuatan laporan.

2.5 Kerangka Berpikir

Analisis pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* yang telah ada di desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga pencapaian jumlah angka penanganan *stunting* sudah semakin berkurang di desa itu sendiri. Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kerangka berpikir memiliki tujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai variabel penelitian dengan indikator-indikator yang sistematis. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

